




STANDAR MUTU

Standar Pengelolaan Pembelajaran

STD-INAIS/SPMI/210.01.03.007

**STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID (INAIS)**

Proses	Penanggung Jawab	Tanggal
Perumusan	Tubagus Rifky Thantawi, SH., M.Si	20 Juli 2022
Pemeriksa	Ria Kusumaningrum, S.Pt., M.Si	15 Agustus 2022
Persetujuan	Rully Trihantana, S.Si., M.Si	22 Agustus 2022
Penetapan	Dr. Titien Yusnita, M.Si	1 September 2022
Pengendalian	Dr. Ima Rahmawati, M.Pd	12 September 2022

Lembaga Penjamin Mutu		Diketahui Oleh, Rektor INAIS
Revisi Ke-	Tanggal	 Dr. Titien Yusnita, M.Si.
	September 2022	

HALAMAN PENGESAHAN
STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID (INAIS)
TAHUN 2022-2026

Disiapkan dan Dikendalikan Oleh:	Disetujui Oleh:
Kepala Lembaga Penjaminan Mutu	Ketua Senat Akademik
	
Dr. Ima Rahmawati, M.Pd.	Rully Trihantana, S.Si., M.Si
Disahkan Oleh:	
Rektor,	
	
Dr. Titien Yusnita, M.Si	

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
DAFTAR ISI.....	iii
I. Visi, Misi, dan Tujuan Institut.....	1
1.1 Visi.....	1
1.2 Misi	1
1.3 Tujuan	1
II. Definisi Istilah	2
III. Rationale Standar Pengelolaan Pembelajaran	2
3.1 Rasional Eksternal	2
3.2 Rasional Internal.....	3
IV. Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Pembelajaran	3
V. Strategi Pencapaian Standar Pengelolaan Pembelajaran	3
VI. Indikator Pencapaian Standar Pengelolaan Pembelajaran	5
VII. Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar Pengelolaan Pembelajaran.....	5
VIII. Dokumen terkait.....	6
IX. Referensi.....	7

LAMPIRAN

A. Indikator Ketercapaian Standar Pengelolaan Pembelajaran	10
B. Pernyataan Standar dan Indikator Standar Pengelolaan Pembelajaran..	11
C. Rekam Jejak Dokume.....	15
D. SK Pengangkatan Tim Penyusun Standar Mutu	16
E. SK Penetapan Dokumen Mutu INAIS	20



INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor -Prov. Jawa Barat – Indonesia Kode Pos 16810	Kode/No	STD-INAIS/SPMI/210.01.03.007
	Tanggal	September 2022
	Revisi Ke	-
	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Halaman

I. Visi, Misi dan Tujuan	1. Visi “Menjadi Perguruan Tinggi Islam Unggul Bercirikan Kewirausahaan Syariah, Terkemuka dan Mandiri Pada Tahun 2035” 2. Misi <ol style="list-style-type: none">1. Melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan KKNi dan SNPT.2. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan bertaraf Internasional berbasis Islam dan kewirausahaan syariah melalui proses pembelajaran kreatif, inovatif, efektif, dan menyenangkan (PAKEM)3. Mengembangkan, menciptakan dan menyebarkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni (IPTEKS) inovatif, unggul dan berdaya saing yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sivitas akademik, alumni dan masyarakat4. Melakukan pengembangan institusi secara berkelanjutan menuju terwujudnya SIIEC (<i>Sahid Islamic International Education Center</i>)5. Mengembangkan jaringan dan kemitraan dengan berbagai lembaga pemerintah, satuan pendidikan dan lembaga lainnya, serta dunia usaha baik di dalam maupun luar negeri. 3. Tujuan <ol style="list-style-type: none">1. Menghasilkan lulusan yang mampu bertindak sebagai
---------------------------------	--



INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID
Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan
Kota/Kabupaten Kab. Bogor -Prov. Jawa Barat –
Indonesia
Kode Pos 16810

Kode/No STD-INAIS/SPMI/210.01.03.007

Tanggal September 2022

Revisi Ke -

**STANDAR PENGELOLAAN
PEMBELAJARAN**

Halaman 1- 22 Halaman

	<p>pemimpin yang cakap, kreatif, inovatif, visioner, berakhlakul karimah, berbudi pekerti mulia, profesional dan mandiri.</p> <ol style="list-style-type: none">2. Menghasilkan karya ilmu pengetahuan yang bermakna dan bermanfaat.3. Terwujudnya unit-unit usaha berbasis pertanian dan umum yang didasarkan pada pendekatan ekonomi syariah.4. Menjadi lembaga pendidikan tinggi Islam bertaraf internasional, atau terwujudnya Sahid <i>Islamic International Education Centre</i> (SIIEC).5. Menjadi lembaga pendidikan tinggi berjejaring nasional dan internasional.
II. Definisi Istilah	Standar Pengelolaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi. Standar pengelolaan pembelajaran harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan serta sarana dan prasarana pembelajaran.
III. Rasional Standar Pengelolaan Pembelajaran	<p>1. Rasional eksternal</p> <p>Dalam rangka memenuhi amanah peraturan dan perundangangan, khususnya Permendikbud No 3 Tahun 2020 Pasal 40 ayat 1 menyatakan Standar Pengelolaan</p>



INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID
Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan
Kota/Kabupaten Kab. Bogor -Prov. Jawa Barat –
Indonesia
Kode Pos 16810

**STANDAR PENGELOLAAN
PEMBELAJARAN**

Kode/No STD-INAIS/SPMI/210.01.03.007

Tanggal September 2022

Revisi Ke -

Halaman 1- 22 Halaman

	<p>Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pembelajaran pada tingkat Program Studi</p> <p>2. Rasional Internal</p> <p>Untuk mewujudkan visi dan misi INAIS, maka perlu dirancang, disusun, dan ditetapkan standar pengelolaan pembelajaran yang mengatur tentang mutu pengelolaan pembelajaran.</p>
IV. Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Pembelajaran	<p>Fakultas/Program Studi wajib (A) melaksanakan standar pengelolaan yang mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran. (B) sehingga dapat digunakan untuk perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran (C) di akhir kegiatan pembelajaran setiap semester dan akhir tahun akademik (D).</p>
V. Strategi Pencapaian Standar Pengelolaan Pembelajaran	<p>1. Strategi Pencapaian Standar yang dilakukan oleh Fakultas/ Program studi adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah;b. Menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah



INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID
Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan
Kota/Kabupaten Kab. Bogor -Prov. Jawa Barat –
Indonesia
Kode Pos 16810

**STANDAR PENGELOLAAN
PEMBELAJARAN**

Kode/No STD-INAIS/SPMI/210.01.03.007

Tanggal September 2022

Revisi Ke -

Halaman 1- 22 Halaman

- ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan;
- c. Melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik;
 - d. Melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran; dan
 - e. Melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.
2. Strategi Pencapaian Standar yang dilakukan oleh perguruan tinggi/institut adalah sebagai berikut:
- a. Menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran;
 - b. Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan;
 - c. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran



INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID
Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan
Kota/Kabupaten Kab. Bogor -Prov. Jawa Barat –
Indonesia
Kode Pos 16810

**STANDAR PENGELOLAAN
PEMBELAJARAN**

Kode/No STD-INAIS/SPMI/210.01.03.007

Tanggal September 2022

Revisi Ke -

Halaman 1- 22 Halaman

	<p>secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi;</p> <p>d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran;</p> <p>e. Memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen; dan</p> <p>f. Menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.</p>
VI. Indikator Pencapaian Standar Pengelolaan Pembelajaran	Terlampir dalam tabel di bawah.
VII. Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar Pengelolaan Pembelajaran	<p>1. Perumusan</p> <p>Perumusan standar pengendalian standar pengelolaan pembelajaran dilakukan oleh Tim Adhoc perumus, perancang, dan penyusun standar sesuai dengan SK yang diikuti dengan pemeriksaan oleh tim pemeriksa.</p> <p>2. Penetapan</p> <p>Penetapan standar pengendalian standar pengelolaan pembelajaran dilakukan oleh Rektor dalam peraturan</p>



INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID
Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan
Kota/Kabupaten Kab. Bogor -Prov. Jawa Barat –
Indonesia
Kode Pos 16810

**STANDAR PENGELOLAAN
PEMBELAJARAN**

Kode/No STD-INAIS/SPMI/210.01.03.007

Tanggal September 2022

Revisi Ke -

Halaman 1- 22 Halaman

badan hukum penyelenggara setelah memperoleh persetujuan senat akademik Institut.

3. Pelaksanaan

Pelaksanaan standar pengendalian standar pengelolaan pembelajaran melalui penyusunan rencana kerja operasional berbasis standar pengelolaan pembelajaran.

4. Evaluasi Pelaksanaan

Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan standar pengendalian standar pengelolaan pembelajaran dan dilakukan melalui pelaksanaan audit mutu internal oleh tim auditor internal dibawah pengendalian penjaminan mutu dalam bentuk audit dokumen dan audit lapangan.

5. Pengendalian Pelaksanaan

Pelaksanaan pengendalian standar pengelolaan pembelajaran dilakukan oleh pelaksana standar adalah Fakultas/Program Studi dan Unit/Bagian SDM bersama dengan penjaminan mutu dan tim auditor

6. Peningkatan Standar

Peningkatan standar dilakukan oleh Rektor bersama dengan penjaminan mutu setelah memperoleh rekomendasi adanya peningkatan standar dari hasil pelaksanaan AMI

VIII. Dokumen
terkait

Manual Standar Pengelolaan Pembelajaran:

1. Manual penetapan standar pengendalian Standar Pengelolaan Pembelajaran



INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID
Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan
Kota/Kabupaten Kab. Bogor -Prov. Jawa Barat –
Indonesia
Kode Pos 16810

**STANDAR PENGELOLAAN
PEMBELAJARAN**

Kode/No STD-INAIS/SPMI/210.01.03.007

Tanggal September 2022

Revisi Ke -

Halaman 1- 22 Halaman

2. Manual pelaksanaan standar pengendalian Standar
Pengelolaan Pembelajaran

3. Manual evaluasi pelaksanaan standar pengendalian Standar
Pengelolaan Pembelajaran Manual pengendalian
pelaksanaan standar pengendalian Standar Pengelolaan
Pembelajaran

4. Manual peningkatan standar pengendalian Standar
Pengelolaan Pembelajaran

SOP standar pengelolaan

1. SOP Pelaporan PDDikti

SK Mengajar Formulir SPMI

1. Formulir Pelaporan PDDikti

2. Formulir RAB Fakultas/Program Studi

Dokumen bukti kinerja:

1. Dokumen Hasil Pelaporan PDDikti

2. Dokumen SK Pejabat Fakultas/Program Studi

3. Jobdesk

4. Dokumen RAB

5. Dokumen Pedoman Akademik/Kurikulum
Fakultas/Program Studi

6. Dokumen RPS

IX. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran



INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID
Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan
Kota/Kabupaten Kab. Bogor -Prov. Jawa Barat –
Indonesia
Kode Pos 16810

**STANDAR PENGELOLAAN
PEMBELAJARAN**

Kode/No STD-INAIS/SPMI/210.01.03.007

Tanggal September 2022

Revisi Ke -

Halaman 1- 22 Halaman

Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Peraturan Pemerintah 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);



INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor -Prov. Jawa Barat – Indonesia Kode Pos 16810	Kode/No	STD-INAIS/SPMI/210.01.03.007
	Tanggal	September 2022
	Revisi Ke	-
	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Halaman

	<p>7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);</p> <p>8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;</p> <p>9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Standar Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;</p> <p>10. Statuta INAIS</p> <p>11. Rencana Strategis INAIS</p>
--	---

LAMPIRAN

**A. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID (INAIS)**

No	Indikator Kinerja Utama	Baseline TA 2022/2023	TA 2022/2023	TA 2023/2024	TA 2024/2025	TA 2025/2026
1	UPPS wajib menyelenggarakan program pembelajaran mengacu pada standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, dan standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan	Skor 3	Skor 3	Skor 3	Skor 4	Skor 4
2	Kurikulum dan RPS semuamata kuliah	Skor 3	Skor 3	Skor 4	Skor 4	Skor 4
3	Kepuasan mahasiswa terhadap pelaksanaan proses pembelajaran	Skor 2	Skor 2	Skor 2	Skor 3	Skor 3
4	rogram Studi menciptakan suasana akademik yang kondusif	Skor 2	Skor 2	Skor 2	Skor 3	Skor 3
5	Program Studi melakukan monitoring dan evaluasi setiap semester	Skor 3	Skor 3	Skor 3	Skor 4	Skor 4
6	Program Studi melaporkan hasil program pembelajaran untuk PD Dikti Institut	Skor 4	Skor 4	Skor 4	Skor 4	Skor 4

B. PERNYATAAN STANDAR DAN INDIKATOR STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID (INAIS)

No	Aspek	Pernyataan Isi Standar	Indikator Standar	Skor 4	Skor 3	Skor 2	Skor 1
1.	Standar Pengelolaan Akademik Pengelolaan Operasional	Unit Pengelola program studi wajib menyelenggarakan program pembelajaran mengacu pada standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, dan standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai	Sesuai standar 1. Standar isi pembelajaran, 2. Standar proses pembelajaran, 3. Standar penilaian	Pengelolaan pembelajaran sudah mengacu pada semua 3 standar	Pengelolaan pembelajaran sudah mengacu pada 2 standar	Pengelolaan pembelajaran sudah mengacu pada 1 standar	Belum mengacu pada standar pengelolaan pembelajaran

		capaian pembelajaran lulusan					
2	Standar Pengelolaan Operasional Pengelolaan Operasional	Program studi menyusun kurikulum dan RPS	Kurikulum dan semua mata kuliah	100% mata kuliah sudah memiliki RPS dan terdokumentasi dengan baik	81-99 % dari semua matakuliah sudah memiliki RPS dan terdokumentasi cukup baik	81-99 % mata kuliah sudah memiliki RPS dan terdokumentasi cukup baik	Mata kuliah yang memiliki RPS < dari 60% dan belum terdokumentasi dengan baik
3.	Standar Pengelolaan Pembelajaran terintegrasi penelitian, dan PkM		Ketersediaan materi pembelajaran yang mengintegrasikan penelitian, dan PkM	100% mata pembelajaran yang mengintegrasikan penelitian, dan PkM dengan baik	81-99 % mata pembelajaran yang mengintegrasikan penelitian, dan PkM dengan baik	81-99 % mata pembelajaran yang mengintegrasikan penelitian, dan PkM dengan baik	mata pembelajaran yang mengintegrasikan penelitian, dan PkM
4	Suasana Akademik	Program Studi menciptakan	Kepuasan mahasiswa	Kepuasan mahasiswa	Kepuasan mahasiswa 60 –	Kepuasan mahasiswa 30-	Kepuasan mahasiswa

		suasana akademik yang kondusi	terkait suasana akademik ditunjukkan dengan bukti survey kepuasan mahasiswa. Kepuasan mahasiswa terhadap pelaksanaan proses pembelajaran	lebih dari 90%	89%	59%	kurang dari 30%
5	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Pembelajaran	Tiap Program Studi melakukan monitoring dan evaluasi setiap semeste	Dokumen monev setiap semester	Program Studi melakukan monitoring dan evaluasi setiap semester, ada tindak lanjut	Program Studi melakukan monitoring dan evaluasi setiap semester, ada tindak lanjut hasil monev untuk perbaikan dan	Program Studi belum melakukan monitoring dan evaluasi setiap semester serta tidak ada	Program Studi tidak melakukan monitoring dan evaluasi setiap semester

				hasil monev untuk perbaikan dan terdokumentasi dengan baik	belum terdokumentasi dengan baik	tindak lanjut hasil monev untuk perbaikan	
6	Pelaporan Pengelolaan Pembelajaran	Setiap Program Studi melaporkan hasil program pembelajaran untuk PD Dikti Institut	Dokumen Laporan/semester	Program Studi melaporkan hasil program pembelajaran untuk PD Dikti Institut per semester dan terdokumentasi dengan baik	Program Studi melaporkan hasil program pembelajaran untuk PD Dikti Institut per semester tapi belum terdokumentasi dengan baik	Program Studi belum melaporkan hasil program pembelajaran untuk PD Dikti Institut per semester dan tidak terdokumentasi	Program Studi tidak melaporkan hasil program pembelajaran untuk PD Dikti Institut per semester

C. REKAM JEJAK DOKUMEN

No.	Judul Dokumen	Revisi Ke-	Tanggal Revisi	Keterangan
1	Standar Pengelolaan Pembelajaran	0	-	STD-INAIS/SPMI/210.01.03.007

D. SK Pengangkatan Tim Penyusun Standar Mutu



INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR (INAIS)

■ Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam ■ Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
■ Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi ■ Program Studi Magister Ekonomi Syariah

Jalan Kapten Dasuki Bakri Km. 6 (Jalan K.H. Abdul Hamid Km.6), Desa Gunung Meruyan,
Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat

Kode Pos 16810, Tlp. 025118592243, Website: <https://inais.ac.id>, Email: info@inais.ac.id, sekretariatrektor.inais@gmail.com

KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR
Nomor: 063/SK/REKTOR/INAIS/VII/2022

TENTANG
PENGANGKATAN TIM PENYUSUN STANDAR MUTU
INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR

Bismilahirrahmanirrahim

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR:

- Menimbang** :
- Bahwa Dokumen standar mutu dalam sebuah perguruan tinggi bertujuan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan sekaligus pengendalian bagi setiap lembaga kerja dalam merencanakan dan melaksanakan program kerja dan anggaran, monitoring, evaluasi dan audit internal serta perbaikan mutu secara terus menerus, maka untuk kelancaran proses kegiatan tersebut perlu menunjuk atau mengangkat Tim Penyusun Standar Mutu Institut Agama Islam Sahid Bogor;
 - Bahwa nama-nama tersebut dalam lampiran keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Penyusun Standar Mutu Institut Agama Islam Sahid Bogor;
 - Bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor;
- Mengingat** :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;


8. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 2943 Tahun 2015 tentang Institut Agama Islam Sahid (INAIS) Bogor yang Disclenggarakan oleh Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2019 tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam;
10. Peraturan Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah Nomor 001/Per.Statuta/YWSHK/III/Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Sahid;
11. Keputusan Ketua Umum Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah (YWSHK) Nomor 158/Ketum-YWSHK/Kpts/V/2022 tentang Pengangkatan Dr. Titien Yusnita, S.S., M.Si. sebagai Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor Masa Jabatan Tahun 2022-2026;
12. Keputusan Ketua Umum Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah (YWSHK) Nomor 173/Ketum-YWSHK/Kpts/VI/2022 tentang Pengangkatan Ria Kusumaningrum, S.Pi., M.Si. sebagai Wakil Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor Masa Jabatan Tahun 2022-2026; dan
13. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor Nomor 001/SK/REKTOR/INAIS/VI/2022 tentang Struktur Organisasi Institut Agama Islam Sahid Bogor Masa Jabatan Tahun 2022-2026.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR TENTANG PENGANGKATAN TIM PENYUSUN STANDAR MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR.**
- Pertama** : Menunjuk atau mengangkat nama-nama tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Penyusun Standar Mutu Institut Agama Islam Sahid Bogor.
- Kedua** : Tim bertugas dan bertanggung jawab mempersiapkan segala sesuatunya untuk menyusun Standar Mutu Institut Agama Islam Sahid Bogor;
- Ketiga** : Surat keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkannya surat keputusan ini, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan surat keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bogor.
Pada Tanggal : 18 Juli 2022

Institut Agama Islam Sahid Bogor,
Rektor



Dr. Fritien Yusra, S.S., M.Si.
NIDN: 2111057002

Tembusan disampaikan kepada Yth:


1. Kepala Pengawas Internal Institut Agama Islam Sahid Bogor.
2. Wakil Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor.
3. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Institut Agama Islam Sahid Bogor.
4. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Institut Agama Islam Sahid Bogor.
5. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Sahid Bogor.
6. Dekan Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi Institut Agama Islam Sahid Bogor.
7. Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Institut Agama Islam Sahid Bogor.
8. Kepala Bagian Keuangan, Kesekretariatan, Sarana-Prasarana dan Umum Institut Agama Islam Sahid Bogor.
9. Kepala Bagian Akademik, Sumber Daya Manusia dan Kepegawaian Institut Agama Islam Sahid Bogor.
10. Arsip.

Lampiran :
Surat Keputusan Nomor: 063/001/SK/INAI/REKTOR/VII/2022
Tanggal 18 Juli 2022


**SUSUNAN TIM PENYUSUN STANDAR MUTU
INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR.**

No	Nama	Jabatan
1	Tubagus Rifqy Thantawi, SH., M.Si	Ketua
2	Ria Kusumaningrum, S.Pt., M.Si	Anggota
3	Rully Trihanatana, S.Si., M.Si	Anggota
4	Dr. Ima Rahmawati, M.Pd	Anggota
5	Susi Melinasari, ME	Anggota
6	Hana Lestari, M.Pd	Anggota
7	Azizah Mursyidah, MEI	Anggota
8	Febri Palupi Muslikhah, M.Si	Anggota
9	Dr. H. Joko Trimulyo, SH., M.Pd	Anggota
10	Erna Ernawati, M.Si	Anggota

Ditetapkan di : Bogor.
Pada Tanggal : 18 Juli 2022

Institut Agama Islam Sahid Bogor,
Rektor,

Dr. Titien Yusra, S.S., M.Si.
NIDN: 2111057002

E. SK Penetapan Dokumen Mutu INAIS



INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR (IN AIS)

■ Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam ■ Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
■ Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi ■ Program Studi Magister Ekonomi Syariah

Jalan Kapten Dasuki Bakri Km. 4 (Jalan K.H. Abdul Hamid Km.6), Desa Gunung Menyan,
Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat
Kode Pos 16810, Tlp. (0251) 8592243, Website: <https://inais.ac.id>, Email : info@inais.ac.id, sekretariatrektor.inais@gmail.com

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR Nomor: 066/SK/REKTOR/IN AIS/IX/2022

TENTANG PENETAPAN DOKUMEN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR

Bismilahirrahmanirrahim

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR:



- Menimbang** :
- Bahwa untuk memberikan panduan bagi seluruh pimpinan Institut Agama Islam Sahid Bogor sekaligus sebagai pedoman pelaksanaan Penjaminan Mutu, maka perlu ditetapkan Dokumen Mutu Institut Agama Islam Sahid Bogor;
 - Bahwa untuk menjalankan SPMI perlu ditetapkan Dokumen SPMI yang terdiri dari Kebijakan SPMI, Manual Standar SPMI, Standar SPMI, dan Formulir SPMI;
 - Bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor;
- Mengingat** :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 2943 Tahun 2015 tentang Institut Agama Islam Sahid (IN AIS) Bogor yang diselenggarakan oleh Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah;

9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2019 tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam;
10. Peraturan Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah Nomor 001/Per.Statuta/YWSHK/III/Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Sahid;
11. Keputusan Ketua Umum Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah (YWSHK) Nomor 158/Ketum-YWSHK/Kpts/V/2022 tentang Pengangkatan Dr. Titien Yusnita, S.S., M.Si. sebagai Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor Masa Jabatan Tahun 2022-2026;
12. Keputusan Ketua Umum Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah (YWSHK) Nomor 173/Ketum-YWSHK/Kpts/VI/2022 tentang Pengangkatan Ria Kusumaningrum, S.Pt., M.Si. sebagai Wakil Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor Masa Jabatan Tahun 2022-2026; dan
13. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor Nomor 001/SK/REKTOR/INAIS/VI/2022 tentang Struktur Organisasi Institut Agama Islam Sahid Bogor Masa Jabatan Tahun 2022-2026.

MEMUTUSKAN


- Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR TENTANG PENETAPAN DOKUMEN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR.**
- Pertama** : Sistem Penjaminan Mutu Ruang lingkup SPMI Institut Agama Islam Sahid Bogor mencakup bidang akademik dijalankan terhitung mulai tahun tahun akademik 2020/2021;
- Kedua** : Dokumen-dokumen yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan proses SPMI adalah:
1. Kebijakan SPMI Institut Agama Islam Sahid Bogor;
 2. Standar-standar SPMI Institut Agama Islam Sahid Bogor seperti terlampir;
 3. Manual SPMI Institut Agama Islam Sahid Bogor seperti terlampir;
 4. Formulir SPMI Institut Agama Islam Sahid Bogor seperti terlampir;
- Ketiga** : Ruang lingkup SPMI Institut Agama Islam Sahid Bogor mencakup bidang akademik (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat) dan non akademik;
- Keempat** : Surat keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkannya surat keputusan ini, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan surat keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bogor.
Pada Tanggal : 1 September 2022


Institut Agama Islam Sahid Bogor,
Rektor,

Dr. Titien Yulsnita, S.S., M.Si.
NIDN: 2111057002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Pengawas Internal Institut Agama Islam Sahid Bogor.
2. Ketua Senat Institut Agama Islam Sahid Bogor.
3. Wakil Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor.
4. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Institut Agama Islam Sahid Bogor.
5. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Institut Agama Islam Sahid Bogor.
6. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Sahid Bogor.
7. Dekan Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi Institut Agama Islam Sahid Bogor.
8. Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Institut Agama Islam Sahid Bogor.
9. Kepala Bagian Keuangan, Kesekretariatan, Sarana-Prasarana dan Umum Institut Agama Islam Sahid Bogor.
10. Kepala Bagian Akademik, Sumber Daya Manusia dan Kepegawaian Institut Agama Islam Sahid Bogor.
11. Arsip.

The background of the cover is dark blue. It features several puzzle pieces in white, light blue, and light orange. Some pieces are missing, creating gaps. The pieces are arranged in a way that suggests a larger, partially assembled picture. The text is centered at the bottom of the cover.

2022-2026

INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR

Jl. Kapten Dasuki Bakri Km.06 (Jl. K.H Abdul Hamid Km.06), Desa Gunung Menyan
Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat